



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Jakarta, 17 Juni 1993, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxx, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Batam, 31 Juli 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2013 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/027/XI/2013 tertanggal 23 November 2013 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam;

Hal. 1 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah kediaman orangtua Pemohon selama 5 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak Pemohon dan Termohon lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 2014;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam pada tanggal 14 September 2018;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon adalah pribadi yang sangat emosional, suka merajuk, jika dalam keadaan emosi (marah) tanpa sebab yang melandasi, berulang kali sering pergi tanpa pamit dengan membawa anak-anak kerumah Ibu Termohon dan tidak mau pulang;
5. Bahwa Termohon sering sekali dalam keadaan emosi, merajuk, menaikkan suara tinggi dan berbicara tanpa henti (marah) dihadapan anak-anak balita Pemohon dan Termohon tanpa sebab yang melandasi dan melakukan perbuatan yang kurang baik melempar-lempar benda di sekelilingnya;
6. Bahwa sebagai suami, Pemohon telah menasihati Termohon bahwa pada intinya *“seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah tanpa izin suaminya jika dalam keadaan emosi. Dimana hal ini selalu Pemohon nasihati kepada Termohon bahwa Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah hal yang baik bagi wanita karena istri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Suami telah memberi makan maupun tempat tinggal bagi istrinya jadi sudah sewajarnya jika isteri berkewajiban untuk taat pada suaminya selama suami memintanya dalam kebaikan”*. Pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami untuk memenuhi hak-hak istri. Hak-hak yang didapatkan istri yang didapatkan dari suami yaitu seperti memberi nafkah, tempat tinggal yang memadai, pergaulan yang baik, materi dan support;

Hal. 2 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dimana Pemohon sudah sampaikan bahwa *"meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, mempunyai kesan istri lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai isteri, serta menambah fitnah bagi diri sendiri dan suaminya"*. Pemohon menasihati kepada Termohon bahwa *"sebagai suami istri harus selalu bekerja sama dan membicarakan semua persoalan bersama, untuk kemudian memperoleh kesepakatan bersama"* namun Termohon selalu menolak nasihat Pemohon;

8. Bahwa Termohon selalu marah-marah untuk hal-hal keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya (merajuk) dan selalu melemparkan benda-benda yang ada disekitar dalam rumah seperti piring, gelas, handphone, dan lain sebagainya kepada Pemohon, yang dengan berat hati disaksikan oleh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih balita. Pemohon selalu mengalah dari Termohon dikarenakan tidak mau bertengkar dan istri marah-marah dihadapan anak-anak yang masih balita. Namun Pemohon sangat menyesalkan karena berulang kali Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon untuk lebih tenang dan lembut dalam hal perkataan dan perbuatan didepan anak-anak balita Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak berubah dan justru Termohon marah kepada Pemohon;

9. Bahwa berulang kali (lebih dari 15 x) Termohon merajuk dan marah-marah selalu kemudian pergi dengan membawa kedua anak kerumah Ibu Termohon dan tidak pulang. Pemohon selalu menjemput Termohon dirumah ibu Termohon dan memohon anak-anak dan Termohon pulang untuk dapat diselesaikan masalah rumah tangga dengan diskusi dan hati yang tenang namun tidak juga berubah;

10. Bahwa kondisi perilaku Termohon emosional, suka merajuk dan pola asuh terhadap anak juga tidak baik karena Termohon sering mengeluarkan perkataan yang kasar dan buruk dihadapan anak-anak balita Pemohon dan Termohon dimana anak-anak balita Pemohon dan Termohon dengan cepat menyerap kata-kata dan perilaku perbuatan Termohon sehari-hari dan menjadikan anak-anak balita Pemohon dan Termohon menjadi kasar dalam perkataan dan perbuatan;

Hal. 3 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun Termohon tidak berubah;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Jam 19.00 WIB, disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk membelikan makanan yang akan diberikan kepada Ayah Termohon, setelah Pemohon membelikan makanan tersebut kemudian Pemohon mengantar makanan tersebut ke rumah Ayah Termohon, ternyata Ayah Termohon tidak berada di rumah akhirnya Pemohon membawa makanan tersebut kerumah kediaman bersama, kemudian Pemohon memutuskan untuk memberikan makanan tersebut kepada Security kompleks Citramas dikhawatirkan tidak ada yang memakannya dirumah (mubazir). Mengetahui hal ini Termohon marah setelah itu terjadi argumen dan berujung Termohon melempar barang pecah belah dikamar tidur hingga pecah berantakan sehingga pecahan kaca berserakan di lantai, kasur bayi dan kasur dewasa. Perbuatan ini dilakukan didepan kedua anak balita Pemohon dan Termohon kemudian Termohon keluar rumah dan pergi dengan emosi (kabur) kerumah Ibu Termohon;
13. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari seminggu dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah sendiri sedang Termohon tinggal di rumah Ibu Termohon;
14. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik sebagaimana layak sebagai suami istri;
15. Bahwa dengan ini Pemohon menyampaikan bahwa Termohon sudah sering (lebih dari 10x) meminta cerai dari Pemohon;
16. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, demi kepentingan kondisi anak-anak balita dimasa mendatang, Pemohon untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang baik, aman dan tentram maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demi kepastian hukum, Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam menetapkan hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Javas Naufal Nararya bin Anggakara Swardana**, lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 2014 dan **Janesh Nareswara Nararya bin Anggakara Swardana**, lahir di Batam pada tanggal 14 September 2018 di bawah asuhan Termohon dan memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 2014 dan anak Pemohon dan Termohon lahir di Batam pada tanggal 14 September 2018 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon;

18. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batamcq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Menetapkan hak asuh 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 2014 dan anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam pada tanggal 14 September 2018 di bawah asuhan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkumpul dengan 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir di Batam pada tanggal 11 Mei 2014 dan anak Pemohon dan Termohon lahir di Batam pada tanggal 14 September 2018 dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita angka 7 dan petitum angka 3 dan 4, Pemohon menyatakan permohonan tersebut dinyatakan dicabut;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : xxxx atas nama **Pemohon** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegele Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/027/XI/2013 tertanggal 23 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, lalu diperiksa oleh Majelis dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di

Hal. 6 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2013 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka merajuk dan suka mengamuk dan melempar kaca bila marah, bahkan kaki Pemohon sampai berdarah kena serpihan kaca dari lemparan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Januari 2019, setelah terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi dari rumah Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon supaya sabar namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam;, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah tahun 2013 di Batam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Batam ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon suka merajuk gara hal sepele seperti dibelikan ayam bakar yang tak sesuai dengan kemauannya dan suka mengamuk dan melempar kaca bila marah, bahkan kaki Pemohon sampai berdarah kena serpihan kaca dari lemparan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui puncaknya pada bulan Januari 2019, setelah terjadi percekocokan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pergi dari rumah Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon supaya sabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Hal. 8 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah :

- a. Bahwa Termohon adalah pribadi yang sangat emosional, suka merajuk, jika dalam keadaan emosi (marah) tanpa sebab yang melandasi, berulang kali sering pergi tanpa pamit dengan membawa anak-anak kerumah Ibu Termohon dan tidak mau pulang;
- b. Bahwa Termohon sering sekali dalam keadaan emosi, merajuk, menaikkan suara tinggi dan berbicara tanpa henti (marah) dihadapan anak-anak balita Pemohon dan Termohon tanpa sebab yang melandasi dan melakukan perbuatan yang kurang baik melempar-lempar benda di sekelilingnya;

Hal. 9 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



c. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dimana Pemohon sudah sampaikan bahwa *"meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, mempunyai kesan istri lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai isteri, serta menambah fitnah bagi diri sendiri dan suaminya"*. Pemohon menasihati kepada Termohon bahwa *"sebagai suami istri harus selalu bekerja sama dan membicarakan semua persoalan bersama, untuk kemudian memperoleh kesepakatan bersama"* namun Termohon selalu menolak nasihat Pemohon;

d. Bahwa Termohon selalu marah-marah untuk hal-hal keadaan yang tidak sesuai dengan kehendaknya (merajuk) dan selalu melemparkan benda-benda yang ada disekitar dalam rumah seperti piring, gelas, handphone, dan lain sebagainya kepada Pemohon, yang dengan berat hati disaksikan oleh kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih balita. Pemohon selalu mengalah dari Termohon dikarenakan tidak mau bertengkar dan istri marah-marah dihadapan anak-anak yang masih balita. Namun Pemohon sangat menyayangkan karena berulang kali Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon untuk lebih tenang dan lembut dalam hal perkataan dan perbuatan didepan anak-anak balita Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak berubah dan justru Termohon marah kepada Pemohon;

e. Bahwa kondisi perilaku Termohon emosional, suka merajuk dan pola asuh terhadap anak juga tidak baik karena Termohon sering mengeluarkan perkataan yang kasar dan buruk dihadapan anak-anak balita Pemohon dan Termohon dimana anak-anak balita Pemohon dan Termohon dengan cepat menyerap kata-kata dan perilaku perbuatan Termohon sehari-hari dan menjadikan anak-anak balita Pemohon dan Termohon menjadi kasar dalam perkataan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu

Hal. 10 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 2013 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan

Hal. 11 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2013, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 November 2013 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon suka merajuk gara hal sepele seperti dibelikan ayam bakar yang tak sesuai dengan kemauannya dan suka mengamuk dan melempar kaca bila marah, bahkan kaki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2019 yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah

Hal. 12 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 13 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan di depan persidangan mencabut petitum pada posita angka 7 dengan petitum angka 3 dan 4, tentang hak asuh anak, Pemohon menyatakan permohonan tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut oleh Pemohon tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, oleh karena itu permohonan pencabutan a-quo, oleh Pemohon patut untuk dikabulkan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan penetapan hak asuh anak Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Erina, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri, masing-masing sebagai

Hal. 14 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp405.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp521.000,00

Hal. 15 dari 15 Put. No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)